

## **EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) DALAM PENGELOLAAN POTENSI DESA TANJUNG PUNAK KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS**

**Roni Falsa<sup>1</sup>, Adianto<sup>2</sup>, Hasim As'ari<sup>3</sup>**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau  
Correspondence Author: [roni.fasla7548@grad.unri.ac.id](mailto:roni.fasla7548@grad.unri.ac.id)  
Pekanbaru, 28291, Indonesia

### **Abstract**

*This paper discusses the effectiveness of the management of BUM Desa Punak Mandiri in managing the potential of Tanjung Punak Village, North Rupa District, Bengkalis Regency. Tanjung Punak Village has potential in the tourism sector, especially marine tourism. BUM Desa Punak Mandiri is expected to be able to develop this potential. In addition, it is also expected to be able to empower the community through business incubation. This study uses a descriptive qualitative method. The author collected secondary data (journals, finance related to BUM Desa and statistical data) and primary data (in-depth interviews and observations). The location of this research is at BUM Desa Punak Mandiri, which is located at Tanjung Punak Village, North Rupa District. The results of this study are first, there are internal constraints in the effectiveness of developing village potential and community business incubation. Second, there are constraints due to the Covid-19 pandemic, some business units cannot operate, which affects the business turnover of the BUM Desa.*

**Keywords: BUM Desa; Effectiveness; Village Potential Development**

### **Abstrak**

Tulisan ini membahas efektivitas pengelolaan BUM Desa Punak Mandiri dalam pengelolaan potensi desa tanjung punak kecamatan rupa utara kabupaten bengkalis. Desa tanjung Punak memiliki potensi dalam bidang kepariwisataan khususnya wisata bahari. BUM Desa Punak mandiri diharapkan mampu untuk mengembangkan potensi tersebut. Selain itu juga diharapkan mampu melakukan pemberdayaan masyarakat melalui inkubasi bisnis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penulis melakukan pengambilan data sekunder (jurnal, keuangan terkait BUM Desa dan data statistik) dan data primer (wawancara mendalam dan observasi). Lokasi penelitian ini adalah bapda BUM Desa Punak Mandiri yang terletak di Desa Tanjung Punak Kecamatan Rupa Utara. Hasil penelitian ini adalah pertama, terdapat kendala internal dalam efektifitas pengembangan potensi desa dan inkubasi bisnis masyarakat. Kedua, terdapat kendala akibat pandemi Covid-19, beberapa unit usaha tidak dapat beroperasi sehingga mempengaruhi omset usaha BUM Desa.

**Kata Kunci: BUMDes; Efektivitas; Pengembangan Potensi desa,**

## PENDAHULUAN

Desa memiliki peran penting dalam pembangunan Negara fungsi desa dalam aspek interaksi desa kota sebagai daerah penghasil yang memenuhi kebutuhan hidup kota. Adon (2015) berpendapat bahwa desa mempunyai fungsi diantaranya; 1) sebagai *hinterland* daerah penghasil, Sebagai sumber tenaga kerja, Sebagai merupakan mitra bagi pembangunan kota. Pentingnya peran desa bagi pembangunan sehingga perlu melakukan optimalisasi pembanguan wilayah pedesaan.

Poin ketiga Nawa Cita era kepemimpinan joko Widodo yaitu (membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan) dalam hal ini desa menjadi salah satu prioritas pembangan. Pada tahun 2015 sebagai dukungan nyata pemerintah mengucurkan dana desa sesuai amanat Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Alokasi dana desa ini sebagai stimulus bagi Desa untuk membangun dan mengangkat ketertinggalanya dari daerah lain.

Pada UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa juga diatur bahwa desa mempunyai kewenangan bersekala desa. Desa juga menjadi pilar demokrasi ditingkat akar rumput dengan adanya lembaga pendukung seperti; Pemerintah Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Badan Usaha Milik Desa. Dengan adanya lembaga tingkat desa diharapkan proses pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Jusman (2020) menyebutkan bahwa BUM Desa dengan dasar hukum yang lama (UU Desa) mengalami banyak kendala pada pelaksanaan. Kedudukan BUM Desa sebagai badan usaha belum jelas sehingga sulit melakukan kerja sama dengan pihak lain selain itu juga tidak dapat menjangkau permodalan dari bank. Hal ini terjadi karena tidak ada kedudukan yang sah dihadapat hukum (*legal standing*). Sehingga pada Undang-Undang No. 11 tahun 2020 secara khusus pada pasal 117 terdapat ketentuan yang menegaskan kedudukan BUM Desa. Pada tahun 2021 terbit Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang mengatur lebih rinci legalitas BUM Desa.

BUM Desa sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang mempunyai peran strategis dalam menggerakkan perekonomian desa. Kelebihan BUM Desa adalah badan usah yang digerakan secara kolektif oleh pemerintah desa dan juga masyarakat (*Public and Community Partnership*). Dasar pembentukan lembaga ini adalah komitmen bersama antara pemerintah desa dan masyarakat untuk membangun perekonomian demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Diharapkan dengan dibentuknya BUM Desa terjadi *multiplier effect* terhadap sektor ekonomi lain sehigga BUM Desa juga dapat melakukan pemberdayaan lembaga-lembaga ekonomi disekitarnya.

Muhammad & Sri (2022) melakukan penelitian tentang Pengelolaan Alokasi Anggaran Dana Desa Beserta Faktor Penghambat Dan Pendukung Pada Badan Usaha Milik Desa menyimpulkan bahwa masyarakat mendapat pendampingan usaha berupa dana simpan pinjam dari BUM Desa Mekar Sari. Penelitian ini menemukan kurangnya partisipasi masyarakat menjadi salah satu kendala. Namun Adanya BUM Desa mendukung penyelenggaraan Anggaran Dana Desa melalui Pendapatan Asli desa.

Di Provinsi Riau memiliki 1.591 BUM Desa Pada tahun 2021 dari data tersebut sebanyak 202 merupakan BUM Desa dengan katagori maju, Sebanyak 386 katagori berkembang, 442 dengan katagori tumbuh, dan 561 dengan kategori dasar (Kemendespdtt 2021). Pada tahun 2019 memberikan Bantuan Khusus Keuangan (BKK) pada tiap kabupaten salah satu peruntukan adalah penyertaan modal untuk BUM Desa;

**Tabel 1.** Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Riau Tahun 2019

No	Kabupaten	Jumlah Kec	Jumlah Desa	Bankeu TA 2019
1	Kampar	21	242	48.400.000.000
2	Indragiri Hulu	14	178	35.600.000.000
3	Bengkalis	11	136	27.200.000.000
4	Indragiri Hilir	19	197	39.400.000.000
5	Pelalawan	12	104	20.800.000.000
6	Rokan Hulu	16	139	27.800.000.000
7	Rokan Hilir	15	159	31.800.000.000
8	Siak	14	122	24.400.000.000
9	Kuantan Singingi	15	218	43.600.000.000
10	Kepulauan Meranti	9	96	19.200.000.000
<b>Total</b>		<b>146</b>	<b>1.591</b>	<b>318.200.000.000</b>

Sumber: Dinas PMD Provinsi Riau 2019

Tabel 1 menjelaskan bahwa salah satu peruntukan BKK Provinsi Riau tersebut untuk penyertaan modal BUM Desa. Dengan alokasi anggaran BKK Provinsi Riau BUM Desa melalui Pemerintahan Desa menjadi harapan agar BUM Desa dapat Berkembang dan mengangkat perekonomian masyarakat. Di kabupaten bengkalis seluruh desa juga telah berdidid 136 BUM Desa. Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga memberikan bantuan keuangan 1 milyar tiap desa melalui Peraturan Bupati Bengkalis No 74 Tahun 2021. Dengan peruntukan pada tahun 2020 yaitu; 1) 60 % pembangunan desa atau infrastruktur, 2) 32 % pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan, 3) 8 % untuk pembinaan dan pengawasan program. Beberapa desa menggunakan dana tersebut untuk melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas pengelolaan kelembagaan BUM Desa.

BUM Desa di Kabupaten Bengkalis sebagian besar mempunyai unit usaha simpan pinjam dengan modal usaha lebih dari 1 milyar. Unit usaha tersebut berasal dari UED SP yang telah

berdiri sebelumnya dan dilebur dalam satu manajemen. Berikut adalah aset Simpan Pinjam BUM Desa di Kabupaten Bengkalis menurut Kecamatan:

**Tabel 2.** Modal BUM Desa Di Kabupaten Bengkalis Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Total Modal
1	Bengkalis	Rp. 116.669.170.210
2	Bantan	Rp. 63.600.694.434
3	Bukit Batu	Rp. 44.611.412.107
4	Bandar Laksamana	Rp. 38.846.075.337
5	Siak Kecil	Rp. 77.648.101.587
6	Rupat	Rp. 65.063.142.676
7	Rupat Utara	Rp. 30.928.793.716
8	Talang Mandau	Rp. 29.471.098.692
9	Mandau	Rp. 34.388.212.373
10	Pinggir	Rp. 35.345.243.066
11	Bathin Solapan	Rp. 22.722.556.739

Sumber: Dinas PMD Kab. Bengkalis 2021

Sedangkan secara rinci jumlah modal setiap BUM Desa yang ada di Kecamatan Rupat Utara adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.** Modal BUM Desa Menurut Desa Di Kecamatan Rupat Utara

No	Desa	Total Modal
1	Titi Akar	Rp. 5.976.359.184
2	Teluk Rhu	Rp. 5.836.598.871
3	Suka Damai	Rp. 1.053.190.661
4	Kadur	Rp. 5.333.777.562
5	Hutan Ayu	Rp. 1.045.162.356
6	Tanjung Medang	Rp. 5.330.542.315
7	Tanjung Punak	Rp. 5.321.044.497
8	Puteri Sembilan	Rp. 1.032.118.288

Sumber: Dinas PMD Kab. Bengkalis 2021

Tabel 3 menunjukkan bahwa Desa Tanjung Punak memiliki modal Rp. 5.321.044.497 yang digunakan untuk membangun beberapa unit usaha yaitu; 1) Unit usaha sipman pinjam, 2) Unit Usaha Penyewaan Wahana Pantai, 3) Unit Usaha penjualan alat tulis kantor, 4) Unit Usaha penyewaan sound System/Keyboard. Dari pra riset yang dilakukan *existing condition* pada BUM Desa Punak Mandiri belum memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) dan peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan salah satunya

dampak dari pandemi global covid-19. Beberapa unit usaha tidak dapat berjalan seperti penyewaan wahana pantai, penjualan alat tulis kantor dan penyewaan sound system. Sehingga pada periode 2019-2021 Unit Usaha pada BUM Desa Punak Mandiri mengalami kendala.

Dengan modal yang besar efektifitas BUM Desa Tanjung Punak dalam meningkatkan kesejahteraan menjadi tantangan tersendiri. Gibson (1985) dalam Nurcahyuni et al (2022) menjelaskan bahwa efektifitas merupakan penilaian yang dibuat terkait kinerja individu atau kelompok/organisasi. Daft (2010) menjelaskan efektifitas organisasi merupakan indikator tingkat keberhasilan/capaian organisasi.

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu mengetahui Efektivitas BUM Desa dalam meningkatkan Ekonomi Lokal dan kendala apa saja yang dialami di Desa Tanjung Punak Kecamatan RupaT Utara Kabupaten Bengkalis. Sehingga tulisan ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi pengambilan kebijakan bagi pemerintah desa setempat.

## **METODOLOGI**

Metode penelitian pada tulisan ini adalah kualitatif. Patton (2009) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif memiliki kekuatan tidak terbatas dalam mengumpulkan data. Pendekatan ini mampu menyediakan kedalaman dan kerincian pembahasan melalui pengutipan secara langsung dan deskripsi yang teliti. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Punak Kecamatan RupaT Utara Kabupaten Bengkalis.

Penulis melakukan observasi pada lokasi penelitian dan wawancara mendalam kepada informan seperti; Ketua BPD, Kepala Desa Tanjung Punak, Direktur BUM Desa Punak Mandiri, Kepala Unit Usaha, Karyawan, dan beberapa masyarakat. Penulis juga melakukan triangulasi yaitu penguatan bukti dari individu-individu yang berbeda dalam deskripsi penelitian kualitatif. Kaidah penulisan kualitatif interpretative data yang diperoleh berupa hasil observasi, wawancara dan studi dokumen dianalisis secara berkelanjutan selama proses pengumpulan data berlangsung. Penulis menggunakan teknik analisis data yang digunakan mengacu kepada model analisis interaktif dari Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam jurnal (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022) dengan kutipan berikut:

*The data analysis technique used refers to the interactive analysis model from Miles, Huberman & Saldaña (Milles et al., 2014), which was quoted from the journal (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022), namely The data is analyzed using several steps, namely analyzing the data with three steps: data condensation, presenting data (data display), and drawing conclusions or verification (conclusion drawing and verification). Data condensation refers to the process of selecting, focusing, simplifying, abstracting, and transforming data.*

Analisis data ini digunakan untuk menjelaskan Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Dalam Pengelolaan Potensi Desa Tanjung Punak Kecamatan RupaT Utara Kabupaten Bengkalis

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil BUM Desa Punak Mandiri

BUM Desa BUM Desa Punak Mandiri didirikan atas dasar Peraturan Desa Tanjung Punak No. 11 Tahun 2021, tanggal 9 Agustus 2021 dan telah mendapat Sertifikat Pendaftaran Pendirian Badan hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No.AHA-01492.Ah.01.33 Tahun 2021. BUM Desa Punak Mandiri bertujuan mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Punak.

Struktur kepengurusan BUM Desa Punak Mandiri terdiri dari Badan Pengawas (Ketua, Sekretaris dan Bendahara), Pengurus Harian (Direktur, Bendahara, Sekretaris dan Ketua Unit Usaha) dan Komisari yaitu kepala Desa Tanjung Punak. Kepengurusan belum berjalan dengan maksimal mengingat BUM Desa baru berdiri secara legal selama dua tahun. Namun telah melakukan operasional sejak tahun 2019.

BUM Desa Punak Mandiri mempunyai empat unit usaha yaitu; 1. Unit Usaha Simpan Pinjam. Unit usaha ini mempunyai tujuan untuk memberikan akses pinjaman yang mudah bagi masyarakat Desa Tanjung Punak. Unit usaha ini merupakan penggabungan dari badan usaha USP As-Salam yang telah berjalan sejak tahun 2013, 2) Unit Usaha ATK. Unit usaha ini berdiri dengan tujuan memberikan pelayanan bagi masyarakat khususnya siswa, guru dan perkantoran dalam memenuhi kebutuhan alat tulis kantor, 3) Unit Usaha Penyewaan Keyboard, 4) Unit Usaha penyewaan Atraksi Pantai. Unit Usaha ini dibentuk atas dasar pemanfaatan potensi alam di Desa Tanjung Punak memiliki pantai pasir putih yang menjadi destinasi wisata.

### Capaian BUM Desa Punak Mandiri

BUM Desa Punak Mandiri sebagai lembaga ekonomi desa mengemban amanah untuk melakukan penggalian potensi Desa dan memberdayakan masyarakat desa sesuai prinsip *public and community partnership*. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga ini merumuskan yaitu; 1) memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang ada di desa sebagai penggerak ekonomi lokal, 2) Meningkatkan kompetensi dan daya saing usaha secara serta mandiri dan profesional, 3) meningkatkan ketahanan dengan menggerakkan usaha ekonomi kerakyatan melalui program strategis di bidang produksi. Untuk mewujudkan misi tersebut beberapa unit usaha telah dibentuk.

### Pengelolaan Sumber Daya Desa

Untuk memanfaatkan potensi alam Desa Tanjung Punak sebagai destinasi wisata bahari pengurus membentuk unit usaha pengelolaan atraksi pantai seperti:

**Pertama**, penyewaan *speed boat* sebagai penyebrangan ke pulau-pulau kecil di sekitar Kecamatan Rukat Utara seperti Pulau Babi dan Pulau Beting Aceh. Mereka memiliki dua unit *speed boat* dengan kapasitas 8-10 orang. Dengan tarif Rp. 80.00/orang, namun jika menggunakan sistem sewa wisatawan dikenakan biaya Rp.600.000 untuk sekali penyebrangan. Unit usaha ini mempekerjakan masyarakat setempat sehingga membuka lapangan pekerjaan baru.

**Kedua**, Unit usaha ini juga memiliki penyewaan *All Terrain Vehicle (ATV)* yang beroperasi disekitar pantai pesona. Lembaga ini memiliki 4 unit ATV yang juga beroperasi disekitar pantai pesona dan dapat juga disewa untuk berkeliling sekitar desa. ATV tersebut disewakan Rp. 25.000/20 menit namun jika pengunjung ingin menyewa dikenakan biaya Rp. 300.000/hari.

Usaha/Bisnis tersebut dikelola dalam satu unit usaha pengelolaan atraksi wisata. Unit usaha ini dibentuk atas dasar potensi Desa Tanjung Punak mempunyai pantai putih sepanjang 17 Km. Rukat Utara merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang termuat dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPARNAS). Wilayah ini juga merupakan wilayah Rencana Tata Ruang (RTR) Perbatasan yang memiliki fungsi salah satunya sebagai promosi wisata.

Desa ini juga mempunyai potensi wisata budaya melayu dan perkampungan nelayan yang belum dikembangkan oleh masyarakat. Perlu keterlibatan pemerintah Desa Tanjung Punak Melalui BUM Desa untuk dapat mengembangkannya. Sehingga potensi yang ada dapat menjadi ekonomi alternatif bagi warga untuk meningkatkan kesejahteraan.

### **Inkubasi Bisnis Masyarakat**

*National Entrepreneurship Network (NEN)* dalam Gazali et, al (2019) menjelaskan bahwa inkubasi bisnis bertujuan untuk mengurangi resiko kegagalan bisnis serta dapat menghasilkan keuntungan dan perkembangan bisnis. Adanya inkubasi bisnis diharapkan dapat mewujudkan usahawan yang tangguh dan sukses. Inkubasi bisnis sangat bagus diterapkan kepada wirausahawan pemula.

Dalam konteks BUM Desa salah satunya adalah sebagai badan usaha yang dapat meningkatkan, mendayagunakan potensi lokal dan embrio pergerakan ekonomi desa. BUM Desa diposisikan sebagai salah satu wujud kebijakan dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dalam mewujudkan nawacita yang pertama, ketiga, kelima dan ketujuh. Bumdesa dimaknai menjadi empat faktor salah satunya yaitu salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa. PP No. 11 Tahun 2021 juga menyebutkan bahwa BUM Desa mempunyai tujuan menggali potensi perekonomian desa, Melakukan pemenuhan kebutuhan masyarakat, mengembangkan sebesar-besarnya atas sumber daya ekonomi desa dan menciptakan nilai tambah aset desa.

BUM Desa Punak Mandiri Melalui Unit Usaha Simpan Pinjam telah melakukan kegiatan pemberian pinjaman modal dengan bunga maksimal 9 % per tahun, namun jika pinjaman digunakan untuk modal usaha diberikan keringanan 4 %/tahun. Hal ini dilakukan untuk melakukan stimulus pada usaha masyarakat desa. Kebijakan ini hanya berlaku bagi masyarakat Desa Punak. Modal yang ada pada unit usaha USP sebesar Rp. 5.321.044.479 dan dana yang bergulir pada masyarakat sebesar Rp. 12.180.000.000 dengan penerima manfaat 590 orang.

Unit usaha USP As-Salam juga melakukan inkubasi bisnis pada masyarakat dengan melakukan pelatihan kewirausahaan. Memberikan pelatihan kelayakan bisnis bagi masyarakat dan menawarkan proposal pembuatan usaha kreatif. Setelah porposal diusulkan akan dipilih beberapa untuk didanai dengan sistem pengembalian jika usaha telah memperoleh keuntungan. Berikut adalah beberapa usaha yang telah dibiayai oleh USP As-Salam:

#### **Adaptasi BUM Desa Punak Mandiri**

Adanya Pandemi global pada tahun (covid-19) 2019 berdampak juga terhadap perekonomian di Desa Tanjung Punak. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Corona *Viris Disease* 2019 serta Surat Edaran Gubernur Riau No 80/SE/2020 tentang kewaspadaan penularan Corona *Viris Disease* 2019 Pemerintah kabupaten Bengkalis juga mengeluarkan surat edaran No.93/SE/2020 tentang kewaspadaan penularan Corona *Viris Disease* 2019.

Sehingga kegiatan perekonomian di Pulau Rupaat Khususnya Rupaat Utara juga mengalami goncanga. Dalam aspe pariwisata adanya pembatasan kunjungan dan mobilitas masyarakat berdampak pada turunya jumlah wisatawan yang datang ke objek wisata disekitar Rupaat Utara. Bahkan selama 2020-2021 tidak ada kunjungan wisatawan. Kegiatan-kegiatan bertaraf daerah ataupun nasional ditiadakan sehingga banyak penginapan yang kosong.

Kondisi ini juga berpengaruh terhadap kondisi keuangan BUM Desa Punak Mandiri. Penurunan kunjungan wisatawan berpengaruh pada omset usaha Semua Unit Usaha BUMDes Punak Mandiri. Pada unit usaha pengelolaan atraksi wisata sampai Agustus 2021 hanya sebesar Rp19,695,000. Sama halnya unit usaha penyewaan soun system juga tidak dapat berjalan karena tidak dapat membuat kegiatan dan mengumpulkan masa.

Pada unit usaha simpan pinjam juga mengalami kendala kredit macet sampai per 31 desember 2021 terdapat 236 orang pemanfaat menunggak yang berjumlah Rp. 4.117.764.000,-- pemanfaat jatuh tempo 55 orang berjumlah Rp 276.930.000,-- dan 29 orang pemanfaat pengalihan asset berjumlah Rp. 327.339.000,-. Dari besaran Modal

Rp.5.321.044.479,- ini memperlihatkan bahwa besar tunggakan atau kredit macet diatas 50%

**Tabel 4.** Pinjaman Kredit Macet USP As-Salam BUM Desa Punak Mandiri

No.	Lama Tunggakan	Jumlah (orang)	Jumlah (Rp)
1	1 - 2 Bulan	9	Rp 13.741.889
2	3 - 4 Bulan	5	RP 17.336.333
3	5 - 6 Bulan	9	Rp 50.606.667
4	> 6 Bulan	213	Rp 4.036.091.111
	<i>Jumlah</i>	236	Rp 4.117.764.000
5	Jatuh tempo	55	Rp 276.930.000
6	Pengalihan Asset	29	Rp 327.339.000

Sumber : USP As- Salam ,Desa Tanjung Punak 2022

Tabel 4 menjelaskan bahwa Masyarakat Desa Tanjung Punak yang bekerja sebagai petani karet dan petani sawit tidak terlalu mengalami pengaruh terhadap kondisi pandemi. Bahkan pada tahun 2019 sampai dengan 2021 harga sawit menyentuh harga tertinggi Rp. 4.200/kg. Sedangkan sektor pariwisata tidak dapat berjalan total. Unit Usaha BUM Desa yang bergerak dalam sektor pariwisata tidak beroperasi. Sedangkan pada unit simpan pinjam engurus bumdes melakukan adaptasi dengan membuat kebijakan kepada keditur dengan menunda pembayaran cicilan sampai setahun penuh. Kreditur tidak diwajibkan melakukan pembayaran cicilan kredit selama pandemi berlangsung.

#### **Kendala BUM Desa Punak Mandiri Dalam Pemanfaatan Potensi Desa Peningkatan Ekonomi Masyarakat**

Kendala dalam Efektifitas pelaksanaan pengembangan ekonomi desa yang terdiri dari pemanfaatan potensi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui inkubasi bisnis terdiri dari faktor internal organisasi (Kecakapan Sumber Daya Manusia dan Sistem pelaporan keuangan) dan faktor eksternal organisasi (Dukungan masyarakat dan pendampingan pemerintah daerah)

#### **Kendala Internal BUM Desa Punak Mandiri**

**Pertama**, Kendala dalam pelaksanaan Pemanfaatan Potensi Desa Peningkatan Ekonomi Masyarakat adalah pengurus kurang mempunyai kecakapan dalam pengelolaan bisnis atraksi wisata (sewa speet boat dan ATV). Pengelola unit usaha belum mempunyai standart oprasional prosedur dalam menjalankan bisnis tersebut. Dalam pelaksanaanya pengurus mengalami kesulitan dalam teknis operasional. Hal ini disebabkan unit usaha belum mampu membayar karyawan sehingga ketua unit usaha dan beberapa pengurus juga menjadi operator speed boat dan ATV. Sehingga tidak ada pembagian kerja yang detail.

Selanjutnya, tidak adanya tenaga profesional dalam oprasional ATV dan speed boat menyebabkan kendala teknis tidak segera tertangani. Kerusakan-kerusakan pada unit speed boat dan ATV tidak segera tertangani menyababkan mesin mudah rusak. Sehingga

berdampak pada kerugian unit usaha. Masalah lain adalah pengurus mempunyai pekerjaan lain sehingga tanggung jawab pada unit usaha sering ditinggalkan. Hal ini terjadi karena pada bisnis ini belum menghasilkan omset usaha yang besar sehingga tidak mampu menggaji pekerja dengan layak.

**Kedua**, komunikasi intra organisasi tidak berjalan dengan maksimal. Selama Satu tahun kepengurusan hanya dilakukan dua kali rapat koordinasi. Hal ini tentu menjadi kelemahan bagi pengurus untuk melakukan evaluasi dan menentukan tujuan bumdes kedepan. Hasil penelitian menemukan bahwa, tidak ada komunikasi intensif yang membahas tentang strategi penyelesaian permasalahan didalam BUM Desa. Sementara di satu sisi pengurus harian mengaku hal ini terjadi karena adanya pembatasan kontak sosial semenjak terjadi pandemi covid.

Tidak adanya rapat evaluasi menyebabkan beberapa unit usaha mengalami kendala yang belum terselesaikan hingga saat ini. Unit usaha pengelolaan atraksi wisata sampai dengan penelitian ini dilaksanakan juga belum melakukan operasional bisnis kembali. Hal yang sama juga terjadi pada unit usaha simpan pinjam, permasalahan tunggakan dari nasabah belum terselesaikan. Walaupun selama satu tahun 2019-2021 telah diberikan keringanan penangguhan pembayaran cicilan sebagai bentuk kebijakan menghadapi pandemi covid.

**Ketiga**, BUM Desa Punak Mandiri tidak mempunyai dokumen perencanaan usaha bisnis jangka panjang sehingga program-program yang dibuat terkesan simultan. Setiap kebijakan yang diambil oleh pengurus tidak mempunyai indikator pencapaian dan target yang jelas. Instrumen monitoring dan evaluasi program BUM Desa tidak disusun sehingga pengurus mengalami kesulitan untuk menentukan tingkat keberhasilan organisasi secara rinci.

#### **Kendala Eksternal Organisasi BUM Desa Punak Mandiri**

Kendala eksternal organisasi mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tujuan BUM Desa diluar manajemen. Beberapa faktor seperti politik lokal, kurangnya daya dukung masyarakat, kurangnya pembinaan dari pemerintah daerah. Penulis menjelaskan secara rinci sebagai berikut;

**Pertama**, dinamika politik lokal seperti pemelihan kepala desa berpengaruh terhadap manajemen bumdesa. Kedudukan kepala desa sebagai komisaris BUM Desa memiliki fungsi strategis. Komisaris mempunyai kewajiban memberikan pembinaan dan bimbingan kepada BUM Desa. Namun pada pelaksanaanya kepala desa juga menentukan kebijakan dalam pengambilan keputusan teknis BUM Desa Punak Mandiri. Hal ini menyebabkan pimpinan BUM Desa merasa diambil kewenangannya. Kepala desa juga menitipkan kader atau simpatisan politiknya dalam struktur BUM Desa. Dampaknya adalah kondisi kepengurusan BUM Desa kurang kondusif.

**Kedua**, kurangnya dukungan masyarakat lokal terhadap bumdesa dapat diketahui dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam rapat pertanggungjawaban BUM Desa. Masyarakat enggan untuk hadir sehingga tidak ada masukan dari perwakilan masyarakat untuk pengembangan BUM Desa Punak Mandiri. Selain itu masyarakat juga enggan membeli kebutuhan pada unit usaha BUM Desa. Masyarakat lebih memilih belanja ATK toko milik perorangan walaupun dengan harga yang sama. Sehingga unit usaha BUM Desa sulit berkembang.

**Ketiga**, pembinaan dari pemerintah daerah terhadap BUM Desa kurang maksimal. Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lolkal Desa (PLD) lebih fokus mendampingi teknis pemerintahan desa namun kurang memperhatikan BUM Desa. Sehingga pengembangan BUM Desa Menjadi lamban. Pendampingan oleh PD dan PLD hanya fokus sampai kepada pelatihan pengurusan administrasi dasar, dasar hukum. Namun tidak menyentuh manajerial dan pengembangan sumber daya manusia bumdes. Pada sisi lain pengurus berharap ada pendampingan intens terhadap BUMDes.

Pemerintah desa juga tidak memberikan dukungan terkait pengembangan sumber daya manusia dan manajerial bumdesa. Setelah diberikan penyertaan model BUM Desa Punak mandiri kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah Desa. Hal ini terjadi karena paradigma pembangunan yang dipahami oleh pemerintah desa adalah pembangunan fisik. Sehingga pembangunan sumber daya manusia termasuk peningkatan kapasitas pengurus BUM Desa Belum diperhatikan.

## **KESIMPULAN**

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan terkait potensi pembangunan destinasi wisata, permasalahan, collaborative governance tourism dan kendala dalam pelaksanaan efektivitas badan usaha milik desa dalam pengelolaan potensi desa tanjung punak kecamatan rupa utara kabupaten bengkalis yaitu:

Pertama, BUM Desa Punak Mandiri sebagai lembaga ekonomi desa mengemban amanah untuk melakukan penggalian potensi Desa dan memberdayakan masyarakat desa sesuai prinsip *public and community partnership*. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga ini merumuskan yaitu; 1) memafaatkan potensi sumber daya manusia yang ada di desa sebagai penggerak ekonomi lokal, 2) Meningkatkan kompetensi dan daya saing usaha secara serta mandiri dan profesional, 3) meningkatkan ketahanan dengan menggerakkan usaha ekonomi kerakyatan melalui program strategis di bidang produksi. Untuk mewujudkan misi tersebut beberapa unit usaha telah dibentuk.

Kedua, Kendala dalam Efektifitas pelaksanaan pengembangan ekonomi desa yang terdiri dari pemanfaatan potensi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui inkubasi bisnis terdiri dari faktor internal organisasi (Kecakapan Sumber Daya Manusia dan

Sistem pelaporan keuangan) dan faktor eksternal organisasi (Dukungan masyarakat dan pendampingan pemerintah daerah)

## REFERENSI

- Achmad Ali. (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Daft. (2010). *Era Baru Manajemen. Jilid 1. Edisi ke Sembilan Salemba Empat*. Jakarta
- Gozali, Lina et al. (2019). *Review Terhadap Beberapa Studi Pilot Dari Kewirausahaan Dan Inkubasi Bisnis Di Dunia. Jurnal Ilmiah Teknik Industri* • August 2019. DOI: 10.24912/jitiuntar.v7i1.5017
- Jasman, Khairul Hadi. (2020). *Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (Bum desa) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. *Juridica*. Volume 3, Nomor 1, November 2021
- Jamaludin, Adon Nasrullah. (2015). *Sosiologi Perdesaan*. Bandung: Pustaka Setia
- Kementerian kesekretariatan Negara . (2015). Materi pokok Nawacita Persiden dan wakil presiden jojowi dodo dan jusuf kala. <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/KSP%20%20Tahun%20Jokowi%20JK.pdf>
- La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. *Journal Publicuho*, 5(3), 626–642. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18>
- Muhammad & Sri. (2022). *Analisa Pengelolaan Alokasi Anggaran Dana Desa Beserta Faktor Penghambat Dan Pendukung Pada Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Babaksari, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik)*. *Jurnal GOVERNANS*. Volume 8 Nomor 2, Oktober 2022
- Muri Yusuf. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, h. 393-394 Miles, Matthew B. And Huberman, A. Michael. 1984. *Qualitative data Analysis; A Source book of New methods*. London: Sage Publication
- Nurchayuni et al, 2022. *Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum desa) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Kedondong Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas*. Call for Paper and National Conference 2022. Vol 1, No 01.
- Patton, M. Q. (2009). *Metode Evaluasi Kualitaiff*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Republik Indoneia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*,
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Desa*.
- Putra, Surya Anom. (2015). *Serial Bahan Bacaan Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2021 tentang *Badan Usaha Milik Desa yang mengatur lebih rinci legalitas BUM Desa*.